



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Tim Penguatan Kelembagaan;
 - d. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - h. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 30 Januari 2023

Ketua komisi pemilihan umum
Kabupaten Lembata,
ttd
Elias Kaluli Making

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2023.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Elias Kaluli Making	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Bernabas Hapu Ndima Marak	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Petrus Payong Pati	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Hermanus Haron Tadon	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Idris Beda	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Jermia Elia David Luase	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Melkiadus Nong Akel	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi
2.	Eduard O.B. Gorantokan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Hubungan Masyarakat		manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Joenady Wongso	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Siti Rahayu Lapaleng	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Joenady Wongso	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata; b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
2.	Eduard O.B. Gorantokan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Marselino Boli Langodai	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Alberto Alfriandi Rador Lein	Staf pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Joenady Wongso	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi
2.	Melkiadus Nong Akel	Kepala Sub Bagian Perencanaan,	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Data dan Informasi		birokrasi.
3.	Yanuaris Yoh. Juang Lajar	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan Informasi	Anggota	
4.	Yosep Laba Roma	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Siti Rahayu Lapaleng	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Melkiadus Nong Akel	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Wilhemus Petan Belle	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Benyamin Irwan Gawi	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Mariane S.T.Lamawuran	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Informasi dan Informasi		
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.	Siti Rahayu Lapaleng	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; b. Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi; c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Eduard O.B. Gorantokan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Melkiadus Nong Akel	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Joenady Wongso	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Joenady Wongso	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Assurance dan Consulting.
2.	Melkiadus Nong Akel	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Alberto Alfriandi Rador Lein	Staf pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Lusia Peni Mudapue	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Logistik		
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Melkiadus Nong Akel	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
2.	Siti Rahayu Lapaleng	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Yustinus Moi	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Eduard O.B. Gorantokan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
2.	Melkiadus Nong Akel	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Yohanes Ratu Karangora	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Felix Boli	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Jermia Elia David Luase	Sekretaris KPU	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan;
2	Melkiadus Nong Akel	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	b. Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3.	Joenady Wongso	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	c. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
4.	Eduard O.B. Gorantokan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	dan
5.	Siti Rahayu Lapaleng	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	d. Melakukan kampanye dan mengajak setiap

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 30 Januari 2023

Ketua komisi pemilihan umum
Kabupaten Lembata,

ttd
Elias Kaluli Making

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Joenady Wongso